

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 53 TAHUN 2011

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Palangka Raya, perlu menetapkan Statuta Universitas Palangka Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Statuta Universitas Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0164/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 239/O/2000 tentang Pendirian Fakultas Teknik Universitas Palangka Raya;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 204/O/2003 tentang Pendirian Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG STATUTA UNIVERSITAS PALANGKA RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Palangka Raya, yang selanjutnya disebut UNPAR, adalah perguruan tinggi Negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Statuta adalah anggaran dasar UNPAR dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang dipakai sebagai pedoman untuk merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi UNPAR.

3. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang ditempuh melalui program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.
4. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.
5. Sivitas akademika universitas adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
6. Senat adalah Senat Universitas Palangka Raya yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Tenaga kependidikan adalah pegawai UNPAR yang mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
9. Warga universitas adalah satuan yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa UNPAR.
10. Rektor adalah Rektor UNPAR.
11. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

BAB II VISI, MISI, DAN RENCANA STRATEGIS

Pasal 2

Visi UNPAR: menjadi perguruan tinggi terbaik dalam menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, bermoral Pancasila dan berdaya saing tinggi.

Pasal 3

Misi UNPAR:

- a. menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran secara efektif dan profesional
- b. menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesejahteraan masyarakat;
- c. membina kehidupan akademik yang demokratis dan dinamis dengan mendayagunakan sumberdaya secara optimal, transparan, akuntabel, dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia berkelanjutan;
- d. menyelenggarakan pengelolaan universitas berdasarkan paradigma baru manajemen pendidikan tinggi yang berazas otonomi, evaluasi, akuntabilitas, akreditasi, dan jaminan mutu yang bermuara pada peningkatan kualitas yang berkelanjutan.

Pasal 4

Tujuan UNPAR:

- a. mengembangkan program pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan akademik yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni beriman dan bertaqwa, profesional, mandiri, dan tanggap terhadap perubahan, serta bermanfaat bagi pembangunan daerah dan nasional;
- b. menyiapkan para mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki

- kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta mencintai kebudayaan daerah;
- c. mengembangkan Universitas yang berwawasan lingkungan yang berperan sebagai pusat unggulan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan Pola Ilmiah Pokok Universitas;
 - d. mengembangkan penelitian dan inovasi teknologi guna memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan;
 - e. mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian yang berorientasi pada Pola Ilmiah Pokok, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat secara adil dan merata, dan memperkaya kebudayaan Indonesia;
 - f. menciptakan suasana dan sistem akademik yang kondusif untuk mendorong mahasiswa, dosen dan pegawai dalam meningkatkan mutu yang berkelanjutan;
 - g. meningkatkan produktivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan berdasarkan paradigma baru manajemen pendidikan tinggi yang berazas otonomi, evaluasi, akuntabilitas, dan akreditasi yang bermuara pada peningkatan kualitas yang berkelanjutan;
 - h. menjadi universitas yang berdaya saing tinggi.

Pasal 5

- (1) Rencana pengembangan jangka panjang (RPJP) memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun.
- (2) Rencana strategis UNPAR memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana operasional UNPAR merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (4) RPJP, rencana strategis, dan rencana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 6

Pola ilmiah pokok UNPAR yaitu "pengembangan sumber daya manusia dan IPTEKS, dalam pengelolaan sumber daya alam, rawa gambut dan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat".

Pasal 7

Motto UNPAR: Bersama membangun masa depan yang lebih baik.

BAB III IDENTITAS

Pasal 8

- (1) UNPAR merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang berkedudukan di Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia.

- (2) UNPAR didirikan pada tanggal 10 November 1963, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Republik Indonesia Nomor 141/1963 tanggal 4 November 1963, dan diresmikan pada tanggal 12 Desember 1963.
- (3) Dies Natalis Unpar diperingati setiap tanggal 10 November.

Pasal 9

- (1) UNPAR memiliki lambang berbentuk segi lima berwarna dasar hijau, di dalamnya terdapat lingkaran berwarna kuning emas yang bertuliskan “UNIVERSITAS PALANGKA RAYA” dan “UNPAR”, burung tingang atau enggang, perisai atau talawang, mandau, sumpit, dan gong.
- (2) Lambang UNPAR memiliki makna sebagai berikut:
 - a. segi lima mengandung makna Pancasila;
 - b. lingkaran mengandung makna kesatuan/kebulatan ilmu pengetahuan;
 - c. burung enggang mengandung makna pencarian/penelitian ilmu dalam kebebasan, kedekatan dengan alam dan lingkungan;
 - d. perisai talawang mengandung makna mempertahankan, dan perlindungan diri.
 - e. mandau mengandung makna tradisi, keterampilan, ketajaman, dan disiplin.
 - f. sumpit mengandung makna tradisi, kemahiran, dan ketepatan pada sasaran.
 - g. gong mengandung makna kekayaan, kejayaan, kemegahan, komunikasi, dan penyebaran ilmu pengetahuan;
 - h. warna hitam mengandung makna ketabahan dan ketangguhan;
 - i. warna putih mengandung makna kemurnian, objektivitas, dan kejujuran;
 - j. warna merah mengandung makna keberanian, ketahanan, dan keuletan;
 - k. warna kuning emas mengandung makna kejayaan, kemegahan, dan kesejahteraan;
 - l. warna hijau mengandung makna kesegaran, pertumbuhan, kemakmuran, dan keakraban dengan alam;
 - m. mandau dan sumpit bersilang membentuk angka romawi X mengandung makna tanggal berlakunya Surat Keputusan Pendirian Universitas Palangka Raya yaitu tanggal 10;
 - n. bulu sayap sebanyak 11 helai mengandung makna bulan berlakunya Surat Keputusan Pendirian Universitas Palangka Raya yaitu bulan 11 (November);
 - o. bulu ekor sebanyak 6 (enam) helai dan bulu leher sebanyak 3 helai, membentuk angka 63 mengandung makna tahun berdirinya Universitas Palangka Raya yaitu tahun 1963.
- (3) Lambang UNPAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:



- (4) Ketentuan mengenai ukuran dan penggunaan lambang diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 10

- (1) UNPAR memiliki bendera dan panji.
(2) Bendera UNPAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk empat persegi panjang, dengan ukuran panjang berbanding lebar 2 : 3 berwarna dasar putih yang melambangkan bidang ilmu humaniora dan ilmu-ilmu sosial dan kuning yang melambangkan ilmu-ilmu pasti dan alam, di tengahnya terdapat lambang UNPAR.
(3) Bendera UNPAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:



- (4) Panji UNPAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk segi lima , berwarna dasar putih dan kuning dengan rumbai berwarna kuning.
(5) Panji UNPAR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:



- (6) Ketentuan mengenai ukuran dan penggunaan bendera dan panji diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 11

- (1) Fakultas memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3 : 2 dengan warna yang berbeda.
- (2) Bendera dan warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- Bendera Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berwarna Biru Tua, mengandung makna kewibawaan, berisi lambang UNPAR serta bertuliskan FKIP berwarna kuning, dengan gambar sebagai berikut:



- Bendera Fakultas Ekonomi berwarna putih mengandung makna kemakmuran, berisi lambang UNPAR serta bertuliskan FAKULTAS EKONOMI warna kuning, dengan gambar sebagai berikut:



- c. Bendera Fakultas Pertanian berwarna kuning muda mengandung makna kegairahan, berisi lambang UNPAR serta bertuliskan FAKULTAS PERTANIAN warna hijau, dengan gambar sebagai berikut:



- d. Bendera Fakultas Teknik berwarna kuning tua mengandung makna semangat untuk maju, berisi lambang UNPAR serta bertuliskan FAKULTAS TEKNIK warna biru, dengan gambar sebagai berikut:



- e. Bendera Fakultas Hukum berwarna merah tua mengandung makna kebenaran, berisi lambang UNPAR serta bertuliskan FAKULTAS HUKUM warna kuning, dengan gambar sebagai berikut:



- (3) Ketentuan mengenai penggunaan bendera Fakultas diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 12

- (1) UNPAR memiliki hymne dan mars.
- (2) Hymne UNPAR sebagai berikut:

HIMNE UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

D=do 4/4 Adagio

Cipt : Helmuth V. Bunu
Lirik : Joni Bungai

1 . 2 3 4 5 6 / 5 . 4 3 5 / i . 5 3 5 4 3 / 3 2 . . /
U- ni- ver si tas Pa- langka Raya Per- gu ru- an Ting- gi mu- lia

4 . 3 4 5 6 7 / 6 . 4 . / 7 7 . 6 5 5 . 4 / 3 . . . /
Eng- kaulah hara- pan ka- mi tempa il mu se- ja - ti

5 . 3 1 3 5 i / i . 5 . / i . 5 3 5 6 / 6 / 6 . . . /
De ngan vi- si dan mi- si - mu cer- daskan anak ban- gsa

6 . 7 i i 7 6 / 5 . i . / 1 . 2 3 4 3 2 / 1 . . . /
Em- ban Tri Dar- ma nan sak- ti De mi gene- ra si- mu

2 . 3 4 4 3 2 / 3 . 5 . / 2 . 3 4 3 4 6 / 5 . . . /
Tug- as dan kar- ya su - ci - mu ben- tuk ka- um Inte- lek- tua- l

2 . 3 4 4 3 2 / 3 . 5 . / 6 . 5 4 4 5 6 / 5 . . . /
S - D M yang ber- kua - li - tas ber- daya sa- ing ting- gi

1 . 2 3 4 5 6 / 5 . 4 3 . / i . 5 3 1 4 5 / 6 . . . /
Do'a ku se - la- lu un- tuk mu Ja- ya- lah kau Se- la- lu

2 . i 7 2 i 6 / 5 . 3 . / 1 . 2 3 4 3 2 / 3 . 5 . /
Jun- jung ting- gi mar- tabat - mu Tu- han kan be- sert - a - mu

6 . 7 i 2 i 6 / 5 . i . / *f Rit.* 2 3 4 5 6 7 / i . . . //
Te- ruskanlah bhak- ti - mu Ber- la- ya- lah UNPARKU

(3) Mars UNPAR sebagai berikut:

MARS UNPAR

G = do : 4/4

Lagu : Bartel F. Rangka
Lirik : KMA M. Usop, MA
Arr : F. Arthur

MODERATO

3 . 4	5 5 6 . 5 4 . 5	1̇ 3̇ 0 3̇ . 2̇	1̇ . 7̇ 1̇ . 7̇ 1̇ . 7̇ 1̇ . 6̇
3 . 5	5 1 1 . 1 6 . 6	7̇ 1̇ 0 3̇ . 2̇	1̇ . 1̇ 5̇ . 5̇ 6̇ . 6̇ 6̇ . 6̇
U-ni-	versi tas palang ka	ra ya a re	na bi na an tri dharma ja-
1 . 1	1 3 4 . 3 2 . 2	3̇ 5̇ 0 3̇ . 2̇	4̇ . 5̇ 4̇ . 3̇ 2̇ . 2̇ 2̇ . 2̇
5 . 5	3 5 6 . 6 6 . 6	5̇ 5̇ 0 6̇ . 6̇	6 . 5 4 . 3 2 . 2 2 . 2

7 0 2 . 3	4 4 5 . 4 2 . 3	4 7 0 2 . 1	7 . 7 7 . 7 4 . 4 6 . 7
7 0 2 . 3	4 6 7 . 7 6 . 6	7 7 0 7 . 1	2 . 7 1 . 6 6 . 6 6 . 6
ya jem ba-	tan u-tuh ci-ta ci-	ta ku wa dah	gem- blengan ji wa dan ra ga
5 0 4 . 3	2 2 1 . 1 1 . 3	5̇ 5̇ 0 2̇ . 3̇	4 . 4 3 . 2 4 . 4 3 . 2
5 0 6 . 5	4 4 3 . 3 1 . 1	2 3 0 5̇ . 6̇	7 . 5 6 . 4 5 . 5 4 . 4

1̇ . 0 2̇ . 3̇	2̇ . 4̇ 4̇ . 1̇ 4̇ . 4̇ 4̇ . 4̇	3̇ . 4̇ 3̇ . 2̇ 1̇ 1̇ . 3̇
5̇ . 0 5̇ . 5̇	6̇ . 6̇ 4̇ . 5̇ 6̇ . 6̇ 7̇ . 7̇	1̇ . 1̇ 7̇ . 7̇ 6̇ 6̇ . 5̇
ku peng-or-	ban-an per-ju ang-an bak-ti	dan kar-ya ki-ta s'bagai
3̇ . 5̇ 0	3̇ 2̇ 1̇ 7̇	3̇ . 3̇ 2̇ . 2̇ 1̇ . 1̇ 7̇
5̇ . 4̇ 0	1̇ 7̇ 6̇ 5̇	1̇ . 1̇ 7̇ . 7̇ 6̇ . 6̇ 5̇

2̇ . 1̇ 2̇ . 3̇ 4̇ . 4̇ 3̇ . 2̇	3̇ . 0 2̇ . 3̇	4̇ . 4̇ 6̇ . 1̇ 4̇ . 4̇ 6̇ . 6̇
7̇ . 6̇ 7̇ . 1̇ 2̇ . 2̇ 1̇ . 7̇	1̇ . 0 5̇ . 6̇	1̇ . 1̇ 6̇ . 5̇ 1̇ . 1̇ 2̇ . 2̇
a nak a-suh ber-pan-ca-si	la ku ber-	jan-ji a-kan men-jun-jung-mu
4 2 7 . 7 1 . 2	3 . 5 0	3 2 1 7
6 5 7 . 6 5 . 7	1 . 6 0	1 7 6 5
a- nak ber-pan-ca-si	la	akan ku, jun- jung

5̇ . 6̇ 5̇ . 4̇ 3̇ 3̇ . 5̇	4̇ . 4̇ 4̇ . 5̇ 6̇ . 4̇ 2̇ . 7̇	1̇ . 3̇ . 4̇
1̇ . 2̇ 1̇ . 7̇ 6̇ 1̇ . 3̇	2̇ . 2̇ 2̇ . 1̇ 7̇ . 7̇ 6̇ . 7̇	1̇ . 3̇ . 5̇
Se-pan-jang ma-sa, do- a	ku UN PAR hi-dup ja-ya ra-	ya u- ni-
4̇ . 4̇ 2̇ . 4̇ 3̇ 3̇ . 5̇	6̇ . 6̇ 6̇ . 3̇ 4̇ . 4̇ 2̇ . 4̇	5̇ . 1̇ . 1̇
6̇ . 6̇ 7̇ . 2̇ 1̇ 1̇ . 1̇	7̇ . 7̇ 6̇ . 6̇ 5̇ . 5̇ 4̇ . 4̇	3̇ . 5̇ . 5̇

II

1̇	1̇ . 0
1̇ . 5̇ 6̇ . 6̇ 5̇ .	5̇ . 0 .
Ya ja-ya ra-ya	
5̇ . 3̇ 4̇ . 2̇ 3̇ .	3̇ . 0 .
3̇	3̇ . 0

(4) Ketentuan mengenai tentang tata cara penggunaan hymne dan mars diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 13

- (1) UNPAR memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan perguruan tinggi, busana guru besar, dan busana wisudawan adalah toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.
- (3) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jaket yang berbentuk pantalon dan berwarna kuning di bagian dada kiri terdapat lambang UNPAR.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan busana akademik dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB IV ORGAN PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Organ UNPAR terdiri atas:

- a. Rektor;
- b. Senat;
- c. Satuan Pengawasan; dan
- d. Dewan Pertimbangan.

Bagian Kedua Rektor

Pasal 15

Rektor sebagai organ pengelola pendidikan pada UNPAR terdiri atas:

- a. Unsur pimpinan yang terdiri atas Rektor dan Pembantu Rektor;
- b. Fakultas;
- c. Lembaga;
- d. Biro; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis

Pasal 16

- (1) Rektor mempunyai fungsi pengelolaan satuan pendidikan tinggi di lingkungan UNPAR.
- (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri;
 - b. menyusun dan/atau menetapkan kebijakan akademik;
 - c. menyusun norma akademik untuk diusulkan kepada Senat;
 - d. menyusun kode etik sivitas akademika untuk diusulkan kepada Senat;
 - e. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun UNPAR;

- f. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun UNPAR;
- g. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional) UNPAR;
- h. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan UNPAR;
- i. mengangkat dan/atau memberhentikan Pembantu Rektor dan pimpinan unit di bawah Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
- k. menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan;
- m. menerima, memberhentikan, membina, dan mengembangkan peserta didik;
- n. mengelola anggaran UNPAR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- p. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan UNPAR kepada Menteri;
- q. mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri;
- r. membina dan mengembangkan hubungan UNPAR dengan alumni, Pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan masyarakat; dan
- s. memelihara keamanan dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tri dharma perguruan tinggi

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi, tugas, dan fungsi organ pengelola pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0164/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 239/O/2000 tentang Pendirian Fakultas Teknik Universitas Palangka Raya, dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 204/O/2003 tentang Pendirian Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.
- (2) UNPAR dapat mengusulkan perubahan unit organisasi pada organ pengelola pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
- (3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri, setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Bagian Ketiga
Senat

Pasal 18

- (1) Senat UNPAR merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat UNPAR mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. menetapkan norma akademik yang diusulkan oleh Rektor.
 - b. menetapkan kode etik sivitas akademika yang diusulkan oleh Rektor.
 - c. mengawasi penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika;
 - d. memberikan pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang diusulkan oleh Rektor mengenai hal-hal sebagai berikut:
 1. kurikulum program studi;
 2. persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan
 3. persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik;
 - e. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan akademik Rektor;
 - f. mengawasi penerapan ketentuan akademik sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - g. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
 - h. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis, dan menyarankan usulan perbaikan kepada Rektor;
 - i. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - j. mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik;
 - k. mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
 - l. memberi pertimbangan pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - m. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan profesor;
 - n. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengangkatan Pembantu Rektor; dan
 - o. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Rektor.

Pasal 19

- (1) Anggota Senat terdiri atas:
 - a. guru besar;
 - b. unsur pimpinan organ pengelola; dan
 - c. wakil dosen bukan profesor.
 - d. Wakil dari Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Lembaga Penelitian
- (2) Anggota Senat yang berasal dari wakil dosen bukan profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipilih oleh Senat Fakultas berdasarkan suara terbanyak dan diusulkan oleh Dekan kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai anggota Senat.
- (3) Perimbangan jumlah anggota senat yang berasal dari wakil dosen bukan profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diupayakan proporsional antarprogram studi dan/atau antarfakultas.

- (4) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Senat terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (6) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dan b dipilih dari anggota berdasarkan suara terbanyak.
- (7) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi/Badan Pekerja.
- (8) Komisi/Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Ketua Senat.
- (9) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Senat.

Bagian Keempat Satuan Pengawasan

Pasal 20

- (1) Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan organ UNPAR yang menjalankan fungsi pengawasan bidang non-akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawasan memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengawasan internal bidang non-akademik;
 - b. melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;
 - c. mengambil kesimpulan atas hasil pengawasan internal;
 - d. melaporkan hasil pengawasan internal kepada Rektor; dan
 - e. mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.

Pasal 21

- (1) Satuan Pengawasan berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi keahlian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang ahli di bidang akuntansi/keuangan;
 - b. 1 (satu) orang ahli di bidang manajemen sumber daya manusia;
 - c. 1 (satu) orang ahli di bidang manajemen aset;
 - d. 1 (satu) orang ahli di bidang hukum; dan
 - e. 1 (satu) orang ahli di bidang ketatalaksanaan.
- (2) Anggota Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Persyaratan Satuan Pengawasan:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. berpendidikan paling rendah Magister;
 - d. berusia paling tinggi 61 tahun;
 - e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
 - f. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.

- (4) Satuan Pengawasan terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan anggota Satuan Pengawasan diatur dengan Peraturan Satuan Pengawasan.

Bagian Kelima
Dewan Pertimbangan

Pasal 22

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d merupakan organ UNPAR yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik.
- (2) Tugas Dewan Pertimbangan:
 - a. melakukan telaahan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
 - b. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik; dan
 - c. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengelolaan di bidang non-akademik.
- (3) Anggota Dewan Pertimbangan berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur alumni, pakar pendidikan, dan purna bakti UNPAR.
- (4) Anggota Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Dewan Pertimbangan terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan anggota Dewan Pertimbangan diatur dengan Peraturan Dewan Pertimbangan.

BAB V
TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN ORGAN PENGELOLA, SENAT,
SATUAN PENGAWASAN, DAN DEWAN PERTIMBANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Dosen di lingkungan UNPAR dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, dan Pembantu Dekan.
- (2) Pengangkatan Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, dan Pembantu Dekan dilakukan apabila terdapat:
 - a. mutasi;
 - b. perubahan organisasi.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disebabkan:
 - a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri;
 - b. pensiun;

- c. masa jabatan berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan lain;
 - e. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab;
 - f. meninggal dunia.
- (4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja;
 - b. perubahan bentuk dan/atau penutupan perguruan tinggi.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, dan Pembantu Dekan, seorang dosen harus memenuhi persyaratan tertentu.
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Rektor dan 61 (enam puluh satu) tahun bagi Pembantu Rektor, Dekan, dan Pembantu Dekan pada saat diusulkan kepada pejabat yang berwenang mengangkat;
 - c. berpendidikan doktor bagi Rektor dan paling rendah magister bagi Pembantu Rektor, Dekan, dan Pembantu Dekan;
 - d. bersedia dicalonkan yang dinyatakan secara tertulis;
 - e. menduduki jabatan paling rendah Lektor Kepala bagi Rektor/Pembantu Rektor, dan Dekan dan Lektor bagi Pembantu Dekan;

Pasal 24

- (1) Tenaga kependidikan di lingkungan UNPAR dapat diangkat sebagai pimpinan satuan pelaksana administrasi atau unit pelaksana teknis.
- (2) Pengangkatan pimpinan biro/bagian/subbagian atau pimpinan unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat:
- a. mutasi;
 - b. perubahan organisasi.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan:
- a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri;
 - b. pensiun;
 - c. masa jabatan berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan lain;
 - e. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab;
 - f. meninggal dunia.
- (4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja;
 - b. perubahan bentuk dan/atau penutupan perguruan tinggi.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan biro/bagian/subbagian atau pimpinan unit pelaksana teknis seorang tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Rektor

Pasal 25

- (1) Rektor adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin UNPAR.
- (2) Masa jabatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 26

- (1) Pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dilakukan melalui tahap:
 - a. penjaringan bakal calon;
 - b. penyaringan calon;
 - c. pemilihan calon; dan
 - d. pengangkatan.
- (2) Tahap penjaringan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh panitia pemilihan Rektor untuk mendapat paling sedikit 3 (tiga) bakal calon Rektor
- (3) Penjaringan bakal calon Rektor diawali dengan mengumumkan nama-nama bakal calon Rektor yang memenuhi syarat usia, masa kerja, pendidikan, dan jabatan fungsional sebagai Rektor oleh panitia pemilihan.
- (4) Tahap penyaringan calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh panitia pemilihan dengan cara memeriksa kesesuaian berkas pendaftaran dengan persyaratan yang ditentukan.
- (5) Tahap pemilihan calon Rektor dan pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pembantu Rektor

Pasal 27

- (1) Pembantu Rektor adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai unsur pimpinan UNPAR.
- (2) Masa jabatan Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 28

- (1) Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Rektor memilih 1 (satu) nama untuk masing-masing Pembantu Rektor dan menentukannya sebagai Pembantu Rektor
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan, serta pemberhentian Pembantu Rektor diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Keempat
Pimpinan Fakultas

Pasal 29

Pimpinan Fakultas terdiri atas:

- a. Dekan;
- b. Pembantu Dekan; dan
- c. Ketua Jurusan/Bagian.

Pasal 30

- (1) Pimpinan Fakultas adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan Fakultas UNPAR.
- (2) Masa jabatan pimpinan Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 31

Pengangkatan Dekan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. tahap penjaringan;
- b. tahap pemilihan; dan
- c. tahap pengangkatan.

Pasal 32

- (1) Penjaringan calon Dekan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Dekan untuk mendapatkan paling sedikit 3 (tiga) nama calon Dekan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan teknis dan tata cara penjaringan bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 33

- (1) Pemilihan Dekan dari hasil penjaringan calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh Rektor bersama Senat Fakultas melalui rapat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (2) Rektor dapat memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:
 - a. Rektor memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
 - b. Senat Fakultas memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat Fakultas memiliki hak suara yang sama.

- (4) Apabila terdapat 2 (dua) orang calon Dekan yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon Dekan tersebut.
- (5) Dekan terpilih adalah calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 34

Rektor menetapkan pengangkatan Dekan terpilih atas dasar suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5).

Pasal 35

- (1) Pembantu Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Dekan mengusulkan 2 (dua) nama calon untuk masing-masing Pembantu Dekan dan mengajukan kepada Rektor
- (3) Rektor memilih 1 (satu) dari 2 (dua) nama calon Pembantu Dekan dan menetapkan pengangkatannya sebagai Pembantu Dekan
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan, serta pemberhentian Pembantu Dekan diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 36

- (1) Ketua Jurusan/Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c dipilih oleh Dekan dan diusulkan oleh dekan kepada Rektor untuk ditetapkan.
- (2) Sekretaris Jurusan/Bagian dan Kepala Laboratorium dipilih oleh Ketua Jurusan/Bagian dan diusulkan oleh Dekan kepada Rektor untuk ditetapkan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, dan Kepala Laboratorium diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima Pimpinan Lembaga

Pasal 37

Pimpinan Lembaga terdiri atas:

- a. Ketua Lembaga;
- b. Sekretaris Lembaga; dan
- c. Kepala Pusat.

Pasal 38

- (1) Ketua Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan, serta pemberhentian Ketua Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 39

- (1) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan teknis dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 40

- (1) Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua Lembaga.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala dan Sekretaris Pusat diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Keenam Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi

Pasal 41

Pimpinan unsur pelaksana administrasi terdiri atas:

- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Bagian pada Biro, Fakultas, dan Lembaga; dan
- c. Kepala Sub Bagian pada Biro, Fakultas, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 42

- (1) Pimpinan unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 adalah jabatan struktural.
- (2) Pimpinan unsur pelaksana administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan hasil pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) UNPAR.
- (3) Persyaratan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Pimpinan unsur pelaksana administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis

Pasal 43

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Badan Penjaminan Mutu

Pasal 44

- (1) Ketua dan Sekretaris Badan Penjaminan Mutu diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala dan Sekretaris Badan Penjaminan Mutu diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kesembilan
Senat

Pasal 45

- (1) Ketua dan Sekretaris Senat dipilih di antara anggota.
- (2) Pemilihan Ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (3) Rapat pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua didampingi oleh anggota Senat termuda.
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari seluruh anggota Senat.
- (5) Pimpinan rapat menjangkir paling sedikit 2 (dua) nama calon Ketua Senat dari anggota Senat yang hadir.
- (6) Pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemungutan suara.
- (7) Setiap anggota Senat memiliki hak 1 (satu) suara.
- (8) Ketua Senat terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (9) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh Rektor.
- (10) Ketua Senat terpilih menunjuk salah satu anggota Senat sebagai Sekretaris Senat.
- (11) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Bagian Kesepuluh
Satuan Pengawasan

Pasal 46

- (1) Ketua Satuan Pengawasan dipilih di antara anggota.
- (2) Pemilihan Ketua Satuan Pengawasan dilakukan dalam rapat Satuan Pengawasan yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (3) Pemilihan Ketua Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah mufakat antar anggota.
- (4) Apabila tidak diperoleh keputusan melalui musyawarah mufakat, maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- (5) Ketua Satuan Pengawasan terpilih menunjuk salah satu anggota Satuan Pengawasan sebagai Sekretaris Satuan Pengawasan.

- (6) Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ditetapkan oleh Rektor.
- (7) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Satuan Pengawasan diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kesebelas
Dewan Pertimbangan

Pasal 47

- (1) Ketua Dewan Pertimbangan dipilih di antara anggota.
- (2) Pemilihan Ketua Dewan Pertimbangan dilakukan dalam rapat Dewan Pertimbangan yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (3) Pemilihan Ketua Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah mufakat antar anggota.
- (4) Apabila tidak diperoleh keputusan melalui musyawarah mufakat, maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- (5) Ketua Dewan Pertimbangan terpilih menunjuk salah satu anggota Dewan Pertimbangan sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan.
- (6) Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ditetapkan oleh Rektor.
- (7) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pertimbangan diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keduabelas
Pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola Pendidikan

Pasal 48

- (1) Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, dan Kepala Laboratorium diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, dan Kepala Laboratorium diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - e. diberhentikan dari jabatan dosen;
 - f. berhalangan tetap;
 - g. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - h. cuti di luar tanggungan negara;
 - i. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian Pembantu Rektor, Dekan, dan Pembantu Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Pembantu Rektor I ditetapkan sebagai pelaksana tugas Rektor.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri.
- (3) Senat paling lambat 1 (satu) bulan sejak Rektor dinyatakan berhenti, menyampaikan nama-nama Pembantu Rektor kepada Menteri.
- (4) Menteri menetapkan salah satu Pembantu Rektor sebagai Rektor definitif melanjutkan sisa masa jabatan Rektor sebelumnya.
- (5) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 51

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Pembantu Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Pembantu Rektor definitif.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Pembantu Rektor definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (3) Pembantu Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

Pasal 52

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Pembantu Dekan I ditetapkan sebagai pelaksana tugas Dekan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.
- (3) Senat Fakultas paling lambat 1 (satu) bulan sejak Dekan dinyatakan berhenti, menyampaikan nama-nama Pembantu Dekan kepada Rektor.
- (4) Rektor menetapkan salah satu Pembantu Dekan sebagai Dekan definitif melanjutkan sisa masa jabatan Dekan sebelumnya.
- (5) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 53

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Pembantu Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Pembantu Dekan definitif.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Pembantu Dekan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (3) Pembantu Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

Pasal 54

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Jurusan/Bagian sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Sekretaris Jurusan/Bagian ditetapkan sebagai pelaksana tugas Ketua Jurusan/Bagian.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.
- (3) Dekan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Ketua Jurusan/Bagian dinyatakan berhenti, memilih calon Ketua Jurusan/Bagian dan disampaikan kepada Rektor untuk ditetapkan.

Pasal 55

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Jurusan/Bagian dan/atau Kepala Laboratorium sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), Ketua Jurusan/Bagian mengusulkan calon Sekretaris Jurusan/Bagian dan/atau Kepala Laboratorium definitif kepada Dekan.
- (2) Dekan merekomendasi dan menyampaikan calon Sekretaris Jurusan/Bagian dan/atau Kepala Laboratorium kepada Rektor untuk ditetapkan.

BAB VI

SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 56

- (1) Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal UNPAR merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal UNPAR:
 - a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
 - b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumberdaya; dan
 - c. menjamin akurasi data dan informasi sumberdaya untuk pengambilan keputusan.
- (3) Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal UNPAR dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. taat asas;
 - b. akuntabilitas;

- c. transparansi;
 - d. obyektivitas;
 - e. jujur; dan
 - f. pembinaan.
- (4) Ruang lingkup Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal UNPAR terdiri atas:
- a. bidang keuangan;
 - b. bidang aset; dan
 - c. bidang kepegawaian.
- (5) Ketentuan mengenai Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal UNPAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penerapannya diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VII SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 57

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal UNPAR merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan memperoleh kepuasan.
- (2) Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal UNPAR:
- a. menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar;
 - b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orangtua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
 - c. mendorong semua pihak/unit di UNPAR untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.
- (3) Sistem Penjaminan Mutu Internal UNPAR dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
- a. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
 - b. mengutamakan kebenaran;
 - c. tanggung jawab sosial;
 - d. pengembangan kompetensi personal;
 - e. partisipatif dan kolegial;
 - f. keseragaman metode; dan
 - g. inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.
- (4) Ruang lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal UNPAR terdiri atas:
- a. pengembangan standar mutu dan audit di bidang pendidikan;
 - b. pengembangan standar mutu dan audit di bidang penelitian;
 - c. pengembangan standar mutu dan audit di bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. pengembangan standar mutu dan audit di bidang kemahasiswaan.
- (5) Ketentuan mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal UNPAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penerapannya diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VIII PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 58

- (1) UNPAR menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi, dan apabila memnuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana, magister, dan doktor.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program profesi dan spesialis.
- (5) Ketentuan mengenai program dan jenjang pendidikan akademik dan/atau vokasi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 59

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di UNPAR dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap.
- (2) Setiap semester terdiri atas 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) minggu tatap muka perkuliahan, termasuk 1 (satu) kali pelaksanaan ujian tengah semester dan 1 (satu) kali ujian akhir semester.
- (3) Di antara semester gasal dan semester genap, UNPAR dapat menyelenggarakan semester antara untuk remediasi, pengayaan, atau percepatan.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Tahun akademik dimulai pada minggu pertama bulan September dan berakhir pada minggu terakhir bulan Agustus tahun berikutnya.
- (2) Semester gasal dimulai pada minggu pertama bulan September dan berakhir pada minggu terakhir bulan Februari tahun berikutnya.
- (3) Semester genap dimulai pada minggu pertama bulan Maret tahun berikutnya dan berakhir pada minggu terakhir bulan Agustus.

Pasal 61

- (1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di UNPAR adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Pasal 62

- (1) Administrasi akademik diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester (SKS).
- (2) SKS merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (3) Ketentuan mengenai administrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 63

- (1) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
- (2) Kurikulum terdiri atas bahan kajian/mata kuliah yang disusun sesuai dengan program studi.
- (3) Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh tiap-tiap program studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga dan mengacu kepada standar nasional pendidikan dan Pola Ilmiah Pokok UNPAR .
- (4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 64

- (1) Penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan/atau bentuk-bentuk penilaian lainnya.
- (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ujian harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian praktik, (ujian karya tulis, ujian skripsi, ujian tesis, dan/atau ujian disertasi).
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tugas terstruktur, mandiri, dan/atau kelompok.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot yang dilambangkan dengan huruf A, A-, B+, B, C, D, dan E yang masing-masing bernilai 4, 3,75, 3,33, 3, 2, 1, dan 0.
- (5) Hasil belajar mahasiswa dalam suatu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP).
- (6) Hasil belajar mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (7) Ketentuan mengenai penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 65

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan dan berhasil mempertahankan karya akhir studi yang berupa tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi.
- (2) Karya akhir studi yang menjadi syarat kelulusan jenjang diploma dan pendidikan profesi adalah tugas akhir.

- (3) Karya akhir studi yang menjadi syarat kelulusan jenjang sarjana adalah skripsi atau karya akademik yang setara.
- (4) Karya akhir studi yang menjadi syarat kelulusan jenjang magister adalah tesis.
- (5) Karya akhir studi yang menjadi syarat kelulusan jenjang doktor adalah disertasi.
- (6) Ketentuan mengenai karya akhir studi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 66

- (1) Penerimaan mahasiswa dilakukan melalui jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru, alih kredit, penugasan, dan kerja sama.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa UNPAR apabila memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Kegiatan penelitian di UNPAR merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan penelitian yang diselenggarakan di UNPAR mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan.
- (3) Penelitian dasar dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.
- (4) Penelitian terapan dimaksudkan untuk menunjang pendidikan, pengembangan institusi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga.
- (5) Penelitian pengembangan dimaksudkan untuk mengembangkan pendekatan penelitian yang dihubungkan pada kerja rancangan dan pengembangan
- (6) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah dan etika keilmuan pada bidang-bidang yang ditekuni.
- (7) Kegiatan penelitian dilakukan oleh dosen dan dapat melibatkan mahasiswa dan/atau tenaga kependidikan baik secara kelompok maupun perseorangan.
- (8) Hasil penelitian dipublikasikan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional yang diakui Kementerian dan bentuk publikasi ilmiah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Hasil penelitian yang merupakan temuan baru wajib dilindungi dan diusulkan untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual (HKI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Penyelenggaraan penelitian dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian.
- (2) Penelitian dapat diselenggarakan oleh institusi sendiri atau melalui kerja sama antarperguruan tinggi dan/atau institusi lain.

- (3) Penyelenggaraan penelitian meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 69

- (1) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga bagi kepentingan masyarakat.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh dosen dan mahasiswa serta dapat melibatkan tenaga fungsional baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (3) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian.
- (5) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan intra, antar, lintas, dan/atau multisektor.
- (6) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat melalui kerja sama dengan institusi lain.
- (7) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 70

- (1) Hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 71

- (1) Pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat diorientasikan untuk pemberdayaan masyarakat.
- (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi penelitian lanjutan.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan hasil pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB IX
KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 72

- (1) UNPAR menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (3) Kebebasan mimbar akademik diartikan sebagai kebebasan setiap anggota sivitas akademika dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ceramah, seminar, simposium, diskusi panel, ujian, dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (4) Otonomi keilmuan diartikan sebagai kemandirian dan kebebasan sivitas akademika dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
- (5) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu, teknologi, seni, dan olah raga secara bertanggung jawab dan mandiri.
- (6) Rektor mengupayakan dan menjamin setiap anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi dengan norma dan kaidah keilmuan, serta prestasi akademik.
- (7) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota sivitas akademika mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik.
- (8) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan setiap anggota sivitas akademika bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan, hasil, manfaat, dan dampak sesuai dengan norma serta kaidah moral dan keilmuan.
- (9) Dalam pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sivitas akademika dapat menggunakan sumber daya UNPAR secara bertanggung jawab.
- (10) Ketentuan mengenai perwujudan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB X GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 73

- (1) UNPAR memberikan gelar kepada mahasiswa yang telah lulus.
- (2) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi, atau gelar spesialis.
- (3) Pemberian dan penggunaan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) UNPAR memberikan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi kepada mahasiswa yang telah lulus.
- (2) Pemberian ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Syarat pemberian gelar, ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 meliputi:

- a. penyelesaian semua kewajiban pendidikan akademik dan/atau profesional yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi;
- b. penyelesaian semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti.

Pasal 76

- (1) UNPAR dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seseorang atau kelompok yang mempunyai prestasi di bidang keilmuan dan/atau berjasa terhadap pendidikan di UNPAR.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada lembaga yang berjasa terhadap pendidikan di UNPAR.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB XI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 77

- (1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai pendidik tetap UNPAR.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai pendidik tidak tetap UNPAR.

- (4) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pegawai Negeri Sipil
- (5) Syarat untuk menjadi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar;
 - d. mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
 - e. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penetapan dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 78

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar.
- (2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Guru Besar yang telah memasuki masa purna tugas, dengan pertimbangan kepakaran dan kebutuhan lembaga dapat diusulkan perpanjangan masa tugas atau dapat diangkat sebagai Guru Besar Emeritus.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Tenaga kependidikan terdiri atas peneliti, konselor, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, pranata komputer, arsiparis, pranata kehumasan, pranata laboratorium pendidikan, teknisi sumber belajar, dan tenaga fungsional lainnya.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Setiap dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir berdasarkan prestasi kerjanya.
- (2) Dosen dan tenaga kependidikan berhak mendapat penghargaan atas prestasi kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dosen dan tenaga kependidikan yang lalai dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan pembinaan oleh atasan langsungnya secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran disiplin mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 82

- (1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di UNPAR.
- (2) Untuk menjadi mahasiswa UNPAR, seseorang harus memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan menjadi mahasiswa UNPAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Setiap mahasiswa berhak:
 - a. memperoleh pendidikan pada program studinya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku di UNPAR;
 - b. mengemukakan pendapat secara rasional, sejauh tidak mengganggu hak-hak orang lain dan ketertiban universitas;
 - c. memperoleh informasi tentang prestasi belajarnya;
 - d. memperoleh bimbingan dan pembinaan dari dosen;
 - e. memperoleh perlindungan sesuai hukum yang berlaku;
 - f. mengikuti kegiatan dan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan minat dan kegemarannya;
 - g. menggunakan peralatan dan/atau fasilitas UNPAR untuk kepentingan akademik atau kepentingan lain yang dapat dipertanggungjawabkan kepatutannya; dan
 - h. mendapatkan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan untuk menunjang kemajuan belajar apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 84

- (1) Setiap mahasiswa berkewajiban:
 - a. mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan peraturan UNPAR dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
 - b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
 - c. menghormati dosen dan tenaga kependidikan;
 - d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama;
 - f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
 - g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban UNPAR;
 - h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;

- i. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
 - j. menjaga kewibawaan dan nama baik UNPAR;
 - k. mematuhi semua peraturan yang berlaku;
 - l. belajar dengan tekun dan rajin agar dapat memperoleh prestasi tinggi;
 - m. menyelesaikan tugas-tugas akademik yang dibebankan oleh dosen;
 - n. memelihara suasana akademik;
 - o. berbusana sesuai dengan norma dan etika yang berlaku; dan
 - p. menjaga nama baik almamater.
- (2) Ketentuan mengenai kewajiban mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 85

- (1) Organisasi kemahasiswaan merupakan kelengkapan nonstruktural yang terdapat di tingkat universitas, fakultas dan jurusan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa di bawah tanggung jawab rektor.
- (3) Organisasi kemahasiswaan di universitas dimaksudkan sebagai upaya terciptanya mahasiswa yang bertaqwa, cerdas, kritis, santun, bermoral, demokratis, bertanggungjawab dan memiliki daya saing.
- (4) Ketentuan mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 86

- (1) Kegiatan kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan, serta pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan diselenggarakan dengan prinsip kemandirian, etis, edukatif, religius, dan humanis, serta berwawasan lingkungan.

Pasal 87

Tata tertib, larangan, dan sanksi bagi mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 88

- (1) Alumni adalah seseorang yang telah lulus pendidikan dari UNPAR.
- (2) Alumni dapat membentuk ikatan alumni.
- (3) Ikatan alumni sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah organisasi kemasyarakatan yang mandiri serta menjunjung tinggi nama dan kehormatan almamater.
- (4) Ikatan Alumni UNPAR merupakan satu-satunya organisasi yang mewadahi alumni UNPAR.
- (5) Ikatan Alumni UNPAR dapat dibentuk di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
- (6) Struktur organisasi dan tata kerja Ikatan Alumni UNPAR diatur dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII KERJA SAMA

Pasal 89

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi, UNPAR menjalin kerja sama bidang akademik dan nonakademik dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di dalam dan luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. menghargai kesetaraan mutu;
 - c. saling menghormati;
 - d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - e. berkelanjutan; dan
 - f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Kerja sama bidang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. kontrak manajemen;
 - b. program kembaran;
 - c. program pemindahan kredit;
 - d. tukar menukar pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi;
 - e. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi;
 - f. penerbitan bersama karya ilmiah;
 - g. penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain; dan
 - h. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (2) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. pendayagunaan aset;
 - b. penggalangan dana;
 - c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Penyelenggaraan kerja sama dikoordinir oleh Rektor.
- (2) Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan kelompok atau unit kerja dapat menginisiasi kerja sama.
- (3) Kerja sama yang dilakukan di lingkungan UNPAR harus dituangkan dalam Nota Kesepahaman atau Naskah Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 92

- (1) Sarana dan prasarana yang dimiliki UNPAR didayagunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, dan pelayanan sosial.
- (2) Pemanfaatan lahan di kampus UNPAR harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan konservasi alam.
- (3) Bangunan di lingkungan UNPAR harus memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan sarana dan prasarana UNPAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PEMBIAYAAN

Pasal 93

- (1) Sumber pembiayaan UNPAR dapat diperoleh dari pemerintah, masyarakat, dan pihak luar negeri serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana perguruan tinggi yang berasal dari sumber-sumber berikut:
 - a. sumbangan pembinaan pendidikan (SPP);
 - b. biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi;
 - c. sumbangan pengembangan lembaga (SPL);
 - d. hasil kontrak kerja;
 - e. hasil penjualan produk perguruan tinggi; dan
 - f. sumbangan dan hibah lainnya.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Sistem perencanaan penganggaran UNPAR disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana anggaran UNPAR diusulkan oleh Rektor kepada Menteri.
- (3) Pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabel.
- (4) UNPAR menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran UNPAR diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disampaikan kepada Menteri.

BAB XVI
AKREDITASI

Pasal 95

- (1) Akreditasi dilaksanakan untuk menentukan kelayakan program studi dan/atau institusi.
- (2) Ketua Jurusan/Bagian, Dekan, dan Direktur Program Pascasarjana memfasilitasi pelaksanaan akreditasi.
- (3) Badan Penjaminan Mutu memberikan bantuan teknis pelaksanaan akreditasi.
- (4) Rektor bertanggung jawab terhadap pelaksanaan akreditasi.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 96

- (1) Perubahan statuta dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh wakil dari seluruh organ UNPAR.
- (2) Wakil dari seluruh organ UNPAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rektor
 - b. Ketua, Sekretaris Senat, dan paling sedikit 50% + 1 dari seluruh Anggota Senat;
 - c. Ketua, Sekretaris Satuan Pengawasan, dan 1 (satu) orang Anggota Satuan Pengawasan;
 - d. Ketua, Sekretaris Dewan Pertimbangan, dan 1 (satu) orang Anggota Dewan Pertimbangan.
- (3) Pengambilan keputusan perubahan statuta didasarkan atas musyawarah untuk mufakat, dan bila musyawarah untuk mufakat tidak berhasil dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (4) Perubahan statuta yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2011

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan Nasional,

MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

TTD.

MOHAMMAD NUH

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H.
NIP196108281987031003